



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS

Tarempa, 20 Maret 2020

Kepada :

- Yth. 1. Para Staf Ahli;
2. Para Asisten Kabupaten Kepulauan Anambas;
3. Para Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas;
4. Para Camat Se-Kabupaten Kepulauan Anambas;
5. Lurah Tarempa;
6. Lurah Letung.

di -

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 14 /Kdh.KKA.800/03.2020

TENTANG

**PERUBAHAN SURAT EDARAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 12/Kdh.KKA.800/03.2020 TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN DENGAN BEKERJA DI RUMAH/TEMPAT
TINGGAL (*WORK FROM HOME*) BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

Menindak lanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020, tanggal 16 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan Surat Edaran Gubernur Kepulauan Riau Nomor 800/470/BKPSDM-SET/2020, tanggal 18 Maret 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, maka dengan ini disampaikan Pedoman Pelaksanaan Tugas Kedinasan Bekerja di Rumah/Tempat Tinggalnya (*work from home*) Bagi Aparatur Sipil Negara dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Aparatur Sipil Negara yang berada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dapat menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja dari rumah/tempat tinggalnya (*work from home*) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator, Camat, Lurah, dan Kepala Unit Pelayanan Teknis Dinas wajib masuk Kantor setiap hari sesuai dengan ketentuan;
 - b. Pejabat Pengawas wajib masuk kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) orang pada masing-masing Sekretariat/Bidang/Bagian;
 - c. Bagi Pejabat Pengawas di Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan dapat tidak masuk kantor maksimal 2 (dua) orang;
 - d. Jabatan Fungsional, Pelaksana dalam 1 (satu) Seksi, Subbid/Subbag wajib masuk sekurang-kurangnya 1 (satu) orang atau sesuai dengan kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah;
 - e. Bagi tenaga Pendidik dan Kependidikan mengacu pada Surat Edaran Bupati Kepulauan Anambas Nomor 11/Kdh.KKA/03.2020 tentang Kegiatan Belajar Mengajar pada Satuan Pendidik dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Kepulauan Anambas;
 - f. Ketentuan huruf a sampai dengan huruf d tidak berlaku bagi Rumah Sakit Umum yang berada di Kabupaten Kepulauan Anambas beserta Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dibawah koordinasi Dinas Kesehatan;
 - g. Bagi Pegawai yang tergabung dalam Tim Gugus Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) Kabupaten Kepulauan Anambas agar dapat melaksanakan tugas yang telah diagendakan dengan sebaik-baiknya;
 - h. Setiap PNS dapat dipanggil sewaktu-waktu untuk masuk kerja apabila diperlukan Pimpinan;
 - i. Selama melaksanakan tugas dari rumah, pegawai wajib mengaktifkan alat komunikasi dan memanfaatkan teknologi informasi untuk membangun koordinasi, komunikasi, konsultasi dan menerima arahan dari Pimpinan sehingga produktifitas kerja dapat berjalan efektif dan efisien;
 - j. Setiap pegawai harus lebih bijak dalam menggunakan media sosial;
 - k. Setiap Pegawai harus menjaga integritas dan martabat dengan tetap berada di tempat tinggal/domisili masing-masing kecuali dalam keadaan mendesak seperti misalnya untuk memenuhi kebutuhan terkait pangan, kesehatan, ataupun keselamatan dan harus melaporkan kepada Atasan Langsung.
2. Pengaturan dan pengawasan sistem kerja dari tempat tinggal/domisili pegawai (work from home) menjadi tanggung jawab Kepala Unit Kerja masing-masing secara berjenjang.

3. Teknis pengaturan Presensi dan pengaturan Sistem Manajemen Kinerja Pegawai adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala Perangkat Daerah menetapkan Surat Perintah Tugas bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melaksanakan tugas kedinasan di rumah / tempat tinggalnya;
 - b. Atasan Langsung menetapkan Tugas/Target Kinerja Pegawai yang bertugas di rumah / tempat tinggalnya;
 - c. Pegawai Negeri Sipil sedang menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja dari rumah/tempat tinggalnya (work from home) diwajibkan mengisi E-Kinerja;
 - d. Pemerintah tetap memberikan tunjangan kinerja bagi Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat tinggalnya;
 - e. Kepala Perangkat Daerah melaporkan Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas kedinasan di rumah / tempat tinggalnya kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan tembusan disampaikan kepada Inspektur Kabupaten Kepulauan Anambas, Tim Gugus Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) Kabupaten Kepulauan Anambas;
 - f. Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas kedinasan di rumah / tempat tinggalnya dilarang keluar Daerah;
 - g. Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di rumah / tempat tinggalnya tetap berlaku Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 84 Tahun 2017 tentang Disiplin Kerja Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas pada Bab VII Pelanggaran dan Sanksi Khususnya Pasal 14 ayat 2 (dua) Huruf c yang berbunyi Jenis Pelanggaran Jam Kerja Makan dan Minum pada hari dan jam kerja di Restoran, Rumah Makan, Kedai atau sejenisnya yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan tugas dan kedinasan;
 - h. Satuan Polisi Pamong Praja serta Tim Gugus Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) Kabupaten Kepulauan Anambas melakukan Pengawasan terhadap Kepatuhan Pegawai dalam melaksanakan Ketentuan tugas kedinasan dengan bekerja dari rumah/tempat tinggalnya (work from home).
4. Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab terhadap kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan sehingga fungsi pelayanan berjalan dengan baik dan wajib melaporkan kepada Bupati Kepulauan Anambas Cq. Sekretaris Daerah.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,



ABDIE HARIS, SH

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Wakil Bupati Kepulauan Anambas di Tarempa;
2. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa.